BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah menurut hukum dan agama. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari ibadah yang dituntun oleh ajaran agama, sekaligus sebagai manifestasi dari fitrah manusia. Pernikahan tidak hanya menjadi langkah awal dalam membina rumah tangga, tetapi juga merupakan ikatan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.[1] Melalui pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang tenang dan damai (*sakinah*), penuh dengan cinta kasih (*mawaddah*), dan dilimpahi rahmat Allah (*rahmah*), sehingga tercapai kehidupan yang harmonis dan diridhai oleh-Nya.[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah:

> Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

---

[1] Jonathan Herring, *Family Law* (New York: Pearson, 2017), 74–75.

[2] M. Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), 5.

[3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Perkawinan dipandang sebagai cara yang dipilih oleh Allah untuk memungkinkan manusia beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Tujuan dari perkawinan ini hanya dapat tercapai ketika masing-masing pasangan siap menjalankan peranannya secara positif, baik sebagai suami maupun istri, dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat /51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."[4]

Makna dari ayat ini adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu di alam, seperti langit dan bumi, malam dan siang, serta hidup dan mati, diciptakan dalam pasangan untuk saling melengkapi dan menjadi tanda bagi manusia agar merenungkan penciptaan tersebut.

Rukun nikah menjadi hal utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan pernikahan karena jika rukun tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dianggap tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan di dalam Pasal 14, yakni: Calon Suami, Calon Istri, Wali, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.[5] Unsur pokok suatu perkawinan ialah laki-laki dengan perempuan hendak melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun

---

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Byat Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 522.

[5] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 54.

perkawinannya ialah ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.[6] Ijab qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan yaitu wali dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami.[7]

Perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili ialah kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.[8] Sedangkan yang dimaksud wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[9]

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Wali memiliki peran penting dalam pernikahan, baik

---

[6] Abdullahi A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing Word: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd, 2002), 254.

[7] Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapore: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i, n.d.), 216.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

[9] Shaikh Abdurraghiem Sallie, *Kitabun Nikah: The Book on Muslim Marriage* (New Delhi: Islamic Book Service, 2001), 56.

sebagai wakil keluarga maupun sebagai pihak yang menjamin bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[10]

Wali nikah sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni wali nasab serta wali hakim. Wali nasab adalah seseorang anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah. Sedangkan wali hakim adalah seseorang wali nikah yang dipilih secara langsung oleh Menteri Agama yang memiliki hak ataupun wewenang menjadi wali nikah untuk perempuan yang tidak memiliki wali.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, ditemukan kasus ketiadaan wali nasab yang mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PMA No. 30 Tahun 2024 dengan pelaksanaannya di lapangan. Kasus ini bermula ketika calon mempelai perempuan mendaftarkan administrasi pernikahannya dan menyatakan ayah kandungnya selaku wali nasab telah meninggal dunia, namun tidak melampirkan akta kematian sebagai bukti pendukung sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian KUA untuk diverifikasi lebih lanjut sebelum proses dilanjutkan.

Persoalan muncul pada hari akad ketika penghulu kembali menanyakan status wali dan saudara laki-laki calon mempelai perempuan menyatakan bahwa ayah mereka sebenarnya masih hidup dan sedang bekerja sebagai nelayan. Penghulu pun menunda akad dan meminta pihak keluarga

[10] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

menghadirkan wali nasab, namun keluarga kemudian menyampaikan bahwa wali tidak dapat dihadirkan karena sedang berlayar jauh.

Secara hukum Islam, dalam kondisi demikian perwalian dapat berpindah ke wali nasab lain bahkan memungkinkan penunjukan wali hakim, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 23 Ayat (1): wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak mungkin dihadirkan, gaib, adhal atau enggan. Namun demikian, perpindahan tersebut tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui proses verifikasi dan pembuktian yang jelas.

Di sinilah letak peran penting PMA No. 30 Tahun 2024, yaitu mengatur mekanisme yang harus ditempuh sebelum perwalian benar-benar berpindah kepada wali hakim. Pasal 12 Ayat (5) mengatur bahwa apabila wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad, wali nikah dapat membuat surat kuasa wakil wali (*taukil wali bil kitabah*) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai domisili atau keberadaan wali, disaksikan dua orang saksi. Namun, penyelesaian ketiadaan wali nasab tidak hanya ditempuh melalui mekanisme taukil tersebut. Pasal 13 mengatur bahwa perwalian baru dapat beralih kepada wali hakim apabila memenuhi salah satu kondisi, yaitu wali nasab tidak ada, wali adhal (menolak menikahkan), wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena berada dalam tahanan, tidak terdapat wali nasab yang beragama Islam atau wali yang seharusnya menikahkan justru berstatus sebagai mempelai itu sendiri.

Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa ketidakhadiran wali nasab tidak serta merta memindahkan perwalian ke wali hakim, selama wali nasab diketahui keberadaannya namun hanya berhalangan hadir secara fisik, penyelesaiannya ditempuh melalui taukil wali sesuai Pasal 12 Ayat (5) sedangkan peralihan kepada wali hakim sesuai Pasal 13 hanya dapat ditempuh apabila ketiadaan wali nasab memenuhi kategori yang telah ditentukan secara limitatif dalam regulasi tersebut.

Dalam praktiknya, implementasi kedua mekanisme tersebut tidak selalu berjalan mudah. Wali nasab yang berada di lokasi jauh atau memiliki keterbatasan waktu dan akses kerap kesulitan mengurus administrasi taukil sesuai prosedur, sementara penetapan status wali hakim menuntut ketelitian KUA dalam memverifikasi apakah ketiadaan wali nasab benar-benar memenuhi kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Kesulitan ini diperparah oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi wali nikah serta kewajiban menyampaikan informasi yang benar sejak tahap pendaftaran, termasuk status dan keberadaan wali nasab yang sesungguhnya. Kasus di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan bagaimana ketidakterbukaan keluarga dalam menyampaikan status wali nasab dapat berujung pada penundaan bahkan potensi pembatalan akad nikah, karena KUA tidak dapat memastikan apakah persoalan tersebut cukup diselesaikan melalui taukil wali atau justru harus ditempuh melalui penetapan wali hakim.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam menyelesaikan kasus ketiadaan wali nasab tidak semata

bergantung pada isi regulasi itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh KUA di lapangan mulai dari ketelitian verifikasi administrasi, prosedur taukil wali, penetapan wali hakim, hingga edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan ketiadaan wali nasab tidak hanya disebabkan oleh faktor jarak, ketidakhadiran wali atau ketidakjelasan status keberadaannya, tetapi juga oleh sejauh mana ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024, baik mekanisme taukil wali maupun penetapan wali hakim, dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh KUA maupun masyarakat. Kondisi ini menempatkan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat pada posisi penting sebagai pelaksana regulasi yang harus memastikan kepastian hukum sekaligus kelancaran proses pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dilaksanakan dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan, serta faktor pendukung dan penghambatnya, penulis tertarik meneliti masalah ini dalam skripsi berjudul **"Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam Penyelesaian Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 terkait penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi regulasi terkait wali nasab dalam pernikahan. Kajian ini akan memperkaya literatur akademik tentang penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian kasus ketiadaan wali nasab, sebuah topik yang hingga kini masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya, sekaligus sebagai landasan teoritis dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi pernikahan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KUA dalam mengimplementasikan PMA No. 30 Tahun 2024 secara lebih optimal, khususnya dalam menangani kasus ketiadaan wali nasab. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan regulasi tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA maupun Kementerian Agama dalam memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai prosedur penyelesaian ketiadaan wali nasab sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[11] Secara umum, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan atau program agar tujuan yang telah ditetapkan

[11] Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", diakses 30 Juni 2026, https://kbbi.web.id/implementasi.

dapat tercapai melalui tindakan nyata pihak yang berwenang. Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dalam menyelesaikan kasus ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan, baik dari aspek prosedur, mekanisme, maupun praktik di lapangan.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan adalah regulasi yang mengatur prosedur, syarat dan tata cara pencatatan pernikahan, termasuk ketentuan mengenai wali nikah.[12] Yang dimaksud PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penelitian ini adalah ketentuan di dalamnya yang secara khusus mengatur tentang wali nikah, mencakup jenis dan urutan wali nasab serta syarat dan alasan penggunaan wali hakim, yang menjadi acuan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dalam menangani kasus ketiadaan wali nasab.

3. Penyelesaian Ketiadaan Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari pihak mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan.[13] Yang dimaksud penyelesaian ketiadaan wali nasab dalam penelitian ini adalah langkah-

[12] Kementerian Agama RI*, Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

langkah dan mekanisme yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024 dalam menangani kondisi ketika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab yang dapat melaksanakan perwaliannya, baik karena wali telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat hadir, tidak memenuhi syarat sebagai wali, maupun enggan menikahkan.

4. Proses Pernikahan

Adalah serangkaian tahapan administratif dan syar'i yang dilalui oleh calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan.[14] Yang dimaksud proses pernikahan dalam penelitian ini adalah seluruh tahapan yang dilalui oleh calon mempelai mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, bimbingan pranikah, pelaksanaan akad nikah, hingga pencatatan dan penerbitan buku nikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, yaitu:

1. Nuur Fitri Handayani (2025), skripsi berjudul "Upaya Kepala KUA Dalam Menetapkan Keabsahan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama (Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

[14] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, 2004), 6.

terdapat syarat tambahan yang diterapkan oleh Kepala KUA setempat, yakni kewajiban melampirkan buku nikah orang tua sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat kedudukan ayah sebagai wali nikah anak perempuan pertama. Meskipun tidak ada regulasi resmi yang mengatur ketentuan tersebut, kebijakan ini merupakan inisiatif Kepala KUA dalam menjaga keabsahan pernikahan. Apabila buku nikah orang tua tidak tersedia, pihak KUA akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kedua orang tua dan keluarga guna memperoleh keterangan yang lebih komprehensif. [15]

Persamaan penelitian Nuur Fitri Handayani dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasannya mengenai mekanisme perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam konteks pernikahan, serta peran aktif KUA dalam menetapkan keabsahan wali. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan cakupan permasalahannya. Penelitian Nuur Fitri Handayani lebih menekankan pada upaya kepala KUA dalam memvalidasi status wali nasab melalui pemeriksaan dokumen administratif, khususnya buku nikah orang tua, dan berlokasi di KUA Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab secara menyeluruh, mencakup dimensi administratif, regulatif, dan prosedural, dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

[15] Nuur Fitri Handayani, *Upaya Kepala KUA Dalam Menetapkan Keabsahan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama (Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala)* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2025).

2. Syaiful Ahmad (2023), Skripsi berjudul "Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerapan terhadap Penunjukkan Wali Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara)". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam memberikan petunjuk dan edukasi kepada wali nasab mengenai peran, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam pernikahan. Namun demikian, ditemukan sejumlah faktor penghambat, di antaranya kurangnya pemahaman dan rasa percaya diri wali nasab dalam menjalankan tugasnya, serta munculnya keyakinan di kalangan masyarakat bahwa petugas KUA lebih layak dan afdhol untuk bertindak sebagai wali nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap urgensi peran wali nasab dalam pernikahan.[16]

   Persamaan penelitian Syaiful Ahmad dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya sama-sama meneliti peran KUA dalam konteks perwalian nikah, khususnya pada situasi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan penekanan kajian. Penelitian Syaiful Ahmad lebih berorientasi pada aspek edukasi dan sosialisasi yang dilakukan KUA kepada masyarakat, serta menganalisis faktor-faktor sosial yang menghambat pemahaman wali nasab terhadap perannya. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Airmadidi,

[16] Syaiful Ahmad, *Pelaksanaan Tugas KUA Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penerapan Terhadap Penunjukkan Wali Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara)* (Manado, 2023).

Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab, dengan menganalisis prosedur administratif serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA di Kecamatan Banjarmasin Barat.

3. Abdul jabbar (2022), skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakhadiran wali nasab, wali yang enggan menikahkan (adhal), serta wali yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, perpindahan perwalian sering kali disebabkan oleh alasan praktis, seperti ketidakmampuan wali nasab dalam mengucapkan lafaz ijab kabul dengan benar. Dalam tinjauan hukum Islam, wali hakim berfungsi sebagai alternatif yang sah menggantikan wali nasab, sesuai dengan ketentuan fikih dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.[17]

   Persamaan penelitian Abdul Jabbar dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan mengenai permasalahan wali dalam pernikahan, khususnya perpindahan peran dari wali nasab kepada wali hakim ketika wali nasab tidak dapat atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai

[17] Abdul Jabar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)"* (Skripsi, UIN Mataram, 2022), http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3855.

perempuan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian utamanya. Penelitian Abdul Jabbar berfokus pada kasus wali adhal dan prosedur hukum melalui jalur pengadilan agama yang harus ditempuh untuk menetapkan wali hakim, dengan tinjauan yang lebih bersifat normatif-yuridis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab, termasuk aspek prosedur administratif serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di lapangan, sehingga lebih berorientasi pada kajian empiris dan praktis.

4. Jumaidi (2019), skripsi berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal dilakukan melalui proses mediasi antara pihak wali nasab dan calon mempelai. Apabila wali nasab tetap menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i, kewenangan wali beralih kepada wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan yang menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhal tetap dinyatakan sah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.[18]

[18] Jumaidi, "*Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)"* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), https://repository.radenintan.ac.id/7943/1/skripsi.pdf.

Persamaan penelitian Jumaidi dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan pendekatan penelitian kualitatif dan perhatiannya terhadap aspek hukum Islam dalam persoalan perwalian nikah, serta sama-sama menelaah regulasi dan praktik yang terjadi di KUA. Perbedaannya terletak pada objek dan orientasi kajiannya. Penelitian Jumaidi berfokus pada aspek legal dan prosedural penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal, dengan menganalisis dasar hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, serta melibatkan peran Pengadilan Agama dalam proses penetapannya. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan lebih berorientasi pada implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 secara menyeluruh dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan regulasi tersebut di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

5. Indah Tri Wahyuni (2018), skripsi berjudul "Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi ketiadaan wali nasab, wali nasab yang bersikap adhal, serta ketidakdiketahuan keberadaan wali nasab. Penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan yang bersifat mutlak menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pernikahan yang

menggunakan wali hakim dapat dinyatakan sah apabila seluruh syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan telah terpenuhi secara sempurna. [19]

Persamaan penelitian Indah Tri Wahyuni dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan mengenai peran wali dalam pernikahan menurut hukum Islam serta prosedur yang ditempuh oleh KUA dalam menangani persoalan perwalian. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan kajiannya. Penelitian Indah Tri Wahyuni lebih berorientasi pada analisis yuridis terhadap faktor-faktor penyebab peralihan wali nasab kepada wali hakim, serta tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut, dengan lokasi penelitian di KUA Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih menyoroti implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan regulasi tersebut di Kecamatan Banjarmasin Barat, sehingga kajiannya lebih bersifat empiris dan berorientasi pada praktik lapangan.

B. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan penulis menyajikan 5 bab, meliputi:

BAB I Pendahuluan , Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi

[19] Indah Tri Wahyuni, "*Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru"* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2018).

operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang memuat teori tentang penulisan skripsi, meliputi Teori Implementasi, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 serta teori mengenai wali nikah.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi penyajian dan analisis data mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 dalam menyelesaikan permasalahan ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

BAB V Penutup, Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran yakni atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.